

BAB I

PENDAHULUAN

Perihal Perjanjian sangat melekat pada kehidupan manusia. "Perjanjian" mempunyai arti sempit dibandingkan dengan "Perikatan", sebab dalam buku III diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*Zaak Waarneming*). Tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Mengenai sumber-sumber perikatan, undang-undang menerangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (Perjanjian) atau dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.

Suatu perjanjian akan sah apabila ada 4 syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kata sepakat dari kedua pihak
2. Keaknaban untuk membuat suatu Perjanjian

3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan,
4. Causa (sebab) yang halal atau tidak terlarang.

Pada Pasal 1338 KUHPerdota dikatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai Undang-Undang” untuk mereka yang membuatnya. Hal ini membuktikan dari keempat syarat sah perjanjian itu untuk syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif yang harus ada dalam perjanjian dan apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan.

Perjanjian Pinjam Mengganti termasuk dalam Perjanjian Khusus. Perjanjian Pinjam Mengganti menurut *Feltz* adalah “suatu Perjanjian Riil yang baru terjadi setelah ada penyerahan (*overgave*). Selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUHPerdota belum dapat diterapkan”.¹

Apabila dua belah pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam Perjanjian Pinjam Mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang Pinjam Mengganti (*overeenkomst tot het aangaan van een overeenkomst van verbruikdening*). Apabila uang “diserahkan” kepada pihak peminjam, lahirlah Perjanjian Pinjam Mengganti dalam pengertian Undang-Undang menurut Bab XIII Buku III KUHPerdota.

Marhainis Abdul Hay, mengemukakan bahwa Perjanjian Kredit identik dengan Perjanjian Pinjam Mengganti dalam Bab XIII Buku III KUHPerdota. Sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini, jadi harus dikatakan bahwa

1. F. Van Der Feltz, *De overeenkomst van verbruikdening (Artt. 1791-1806 Burgelijk Wetboek)*, diss. Leiden A Vilders – 1929, hlm. 7.

Perjanjian Kredit bersifat riil. Apabila lebih diperhatikan lagi, sebenarnya Perjanjian Kredit adalah "Perjanjian Pendahuluan" (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum dari keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsensual obligatoir*.

Pada Pasal 1234 KUHPerdata perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya "berbuat sesuatu". Jadi, jika di dalam perjanjian tersebut para pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan atau pemutusan perjanjian dengan ganti rugi.

Dari sekian banyak perjanjian, manusia membutuhkan pembiayaan untuk kelangsungan hidupnya. Salah satunya adalah pembiayaan bagi mereka yang memiliki usaha menengah ke bawah atau mikro kecil. Dalam memberikan pembiayaan tersebut, pegadaian sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha menyalurkan kredit secara hukum gadai kepada masyarakat (terutama masyarakat kecil dan menengah). Pegadaian berusaha merespon hal tersebut dengan meluncurkan suatu bentuk kredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu diadakan suatu perjanjian.

Perjanjian yang dipakai adalah Perjanjian Kredit Usaha Mikro. Istilah "Perjanjian Kredit" diatur dalam Pasal 1c UUP (Undang-Undang Pegadaian Tahun 1967) jo. Pedoman Kebijaksanaan Di Bidang Perkreditan, Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/BN/10/66 Tal. 3 Oktober 1966 No. 1 angka 5

Dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan, dalam hal ini berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara Bank/bukan Bank dan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 Tanggal 29 Januari 2003 adalah suatu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun.

Dalam melakukan perjanjian kredit, pihak yang meminjam harus memberikan jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman tersebut. Jaminan adalah suatu lembaga hukum berupa hak untuk mengambil pelunasan dari suatu perikatan.²

Jaminan yang digunakan adalah Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu.³ Yang memberikan kedudukan kepada Debitur untuk mendapatkan hak istimewa atas barang milik Kreditur yang menjaminkan barangnya. Tetapi dalam pegadaian dalam hal kredit usaha Fidusia hak tanggungan yang digunakan tidak seperti yang digunakan oleh peminjaman

² Miriam Budiharjo, Perjanjian kredit, hlm. 4

kredit Fidusia pada umumnya. Di Pegadaian dalam jaminan lebih diutamakan surat kendaraan dan jaminan atas usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun.

Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank memegang peranan yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang ekonomi terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Pada awalnya, Pegadaian berbentuk Perusahaan Jawatan tetapi dalam perkembangannya berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum sehingga pegadaian lebih dituntut untuk menyediakan pelayanan jasanya bagi kemanfaatan umum berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.⁴ Sehingga Pegadaian dituntut untuk berorientasi bisnis dalam mengembangkan usahanya dengan tanpa meninggalkan misinya, yaitu untuk membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

Perum Pegadaian selaku pemberi kredit, hanya menerima agunan yang berupa barang-barang bergerak. Sehingga, masyarakat golongan ekonomi lemah dapat dengan mudah memberikan jaminan guna memperoleh pinjaman walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa, banyak juga dari kalangan menengah keatas yang ikut memanfaatkan jasa Pegadaian. Hal ini dapat dilihat dari jenis barang yang digadaikan seperti mobil dan berlian yang nilai pinjamannya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Perum Pegadaian mempunyai keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain, yang juga melaksanakan kegiatan penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, seperti prosedur yang sederhana dan mudah, kecepatan waktu pelayanan, jangka waktu peminjaman, serta suku bunga yang rendah sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Selama ini kita lebih mengenal pegadaian dengan sistem gadainya, tetapi dalam hal ini pegadaian membuat produk baru dengan sistem Fidusia. Produk tersebut adalah KREASI yaitu Kredit Usaha Fidusia. Pegadaian mulai merubah sistem yang digunakan selama ini yaitu gadai dengan fidusia, karena pegadaian yang selama ini dominan dengan sistem gadainya mencoba menggunakan sistem lain yang sebenarnya tidak hanya KREASI saja dengan sistem fidusianya, antara lain terdapat juga Toko Emas, Gadai Syariah, Gadai Gabah dan Gadai Properti. Saat ini, penulis ingin mengangkat masalah Kredit Usaha Fidusia di pegadaian. Sistem ini terdapat dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 103 Tahun 2000.

Ketika pertama kali, produk tersebut bernama Kredit Usaha Kelayakan Pegadaian atau KUP. Produk Pegadaian ini merupakan salah satu solusi upaya pembardayaan ekonomi rakyat untuk usaha mikro kecil dengan proses yang mudah, cepat dan pasti. Kredit Usaha Fidusia adalah pinjaman atau kredit dalam jangka. Salah satu usaha tersebut kini adalah Kredit Usaha Fidusia (KREASI) yang waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya.

suatu benda atas dasar suatu kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oleh sebab itu jaminan atas fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996.

Sifat usaha dari Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan inilah yang dipergunakan dalam membiayai kegiatan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang memerlukan jasa Perum Pegadaian. Dari keuntungan tersebut juga dapat dipergunakan untuk menambah atau memupuk modal kerja. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perolehan keuntungan tersebut berasal dari uang bunga, sedangkan bunga tersebut berasal dari uang pinjaman yang berpangkal dari suatu taksiran atas barang jaminan.

Hal yang penting bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum Pegadaian adalah besarnya uang pinjaman yang akan diperoleh atas barang yang telah dijadikan jaminan. Sedangkan untuk bunga bagi Kredit Angsuran Fidusia Pegadaian ini sebesar 1 %. Adapun bagi Perum Pegadaian yang paling penting adalah barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Hal ini disebabkan barang inilah yang akan dipergunakan sebagai pelunasan hutang apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu nasabah tidak

Dalam hal ini, besarnya jumlah uang pinjaman tergantung dari jaminan yang diberikan. Barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut akan ditaksir nilainya sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Semakin besar nilai taksiran maka semakin besar uang pinjaman yang diperoleh demikian pula sebaliknya. Dalam perjanjian kredit usaha ini yang digunakan adalah surat kendaraan.

Dalam memenuhi pinjaman dari pengusaha mikro dan kecil, maka pihak Perum Pegadaian melakukan perjanjian kredit yang mana adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Kreditur dan Debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, dimana pihak Debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dari Kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai sewa modal dan biaya-biaya yang disepakati dan dengan menyerahkan jaminan atas kredit yang dipinjam oleh Debitur.

Jaminan kredit itu adalah jaminan yang bersifat material dan immaterial untuk mendukung keyakinan Kreditur atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dalam melakukan penaksiran atas jaminan Debitur, maka pihak Pegadaian menugaskan seorang fungsional yang bertugas menaksir jaminan dari peminjaman uang debitur kepada pihak Pegadaian.

Tugas fungsional nantinya dalam menaksir apakah pengusaha tersebut layak untuk diberi pinjaman dari Perum Pegadaian, antara lain :

1. Usaha tersebut dinilai layak untuk dibiayai,
2. Menyerahkan legalitas usaha lengkap

3. Usaha sudah beroperasi minimal 2 (dua) tahun.

Dan tugas pihak Perum Pegadaian dalam memberikan pinjaman kredit kepada pengusaha mikro kecil harus dengan persyaratan :

1. Menyerahkan surat-surat kendaraan jaminan atas nama sendiri,
2. Menyerahkan BPKB, STNK dan faktur pembelian asli dan fotokopi,
3. Menyerahkan KTP dan kartu keluarga asli dan fotokopi,
4. Menyerahkan slip gaji (bagi pegawai) asli dan fotokopi,
5. Membayar biaya administrasi.

Dalam pelunasannya dilakukan dengan cara angsuran selama jangka waktu kredit maksimum 24 bulan atau 2 tahun dengan bunga perbulan 1 %.

Kedudukan Fungsional inilah yang nantinya akan menentukan atau menilai apakah usaha yang ditaksir tersebut oleh fungsional layak mendapatkan pinjaman kredit angsuran fidusia oleh pihak pegadaian dan apakah barang yang dijaminakan berada dalam penguasaan debitur.

Cara kerja seorang fungsional seperti cara kerja penaksir pegadaian, tetapi yang membedakan adalah fungsional bekerja di lapangan untuk menaksir kepemilikan usaha dan penaksir bekerja di pegadaian untuk menaksir barang yang dibawa oleh nasabah. Sebab seorang fungsional merupakan kunci atas jaminan peminjaman uang tersebut. Seperti halnya suatu usaha yang baru berdiri belum 1 tahun, jumlah pendapatan yang dimiliki kurang dari 100 juta pertahun atau bahkan surat kendaraan seperti BPKB mobil yang dijaminakan kepada pihak Pegadaian tetapi suatu saat apabila pemilik usaha menggadaikan bendanya (mobil) tersebut

benar berada dalam penguasaan peminjam kredit maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban seorang fungsional penaksir yang kurang teliti dalam menganalisa kelayakan usaha yang akan dibiayai?
2. Bagaimana upaya pihak Pegadaian mengenai nasabah diberikan jaminan fidusia yang menjaminkan surat kendaraannya tetapi kendaraannya tidak berada ditangan nasabah lagi?

Kredit usaha mikro sebagaimana dimaksud keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah suatu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun.

Penelitian untuk Penulisan Hukum ini dimaksudkan untuk memperoleh tujuan penulisan, yaitu :

1. Tujuan Obyektif : untuk mengetahui kerja seorang fungsional di lapangan dalam menganalisa kelayakan usaha yang akan dibiayai dan mengantisipasi keamanan resiko kredit dari pihak pegadaian kepada nasabah yang menjaminkan
2. Tujuan Subyektif : Untuk memperoleh data dan bahan yang berguna dalam penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian yang ditempuh untuk memperoleh data, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2). Undang-Undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3). Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian; diantaranya :
 - a) Keputusan Direksi PERUM Pegadaian Nomor : 107/LB.2.00.22
2/2002 Tanggal 24 September 2002 Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Pegadaian;
 - b) Keputusan direksi PERUM Pegadaian Nomor : 108/UL.2.00.22
2/2002 Tanggal 24 September 2002 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kredit Usaha Mikro Pegadaian yang diganti namanya dengan Kredit Angsuran Fidusia.
 - c) Keputusan Direksi PERUM Pegadaian Nomor :30/LB.2.00.22 2/2002
Tanggal 8 November 2002 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Kredit Angsuran Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang Perjanjian
- 2) Buku-buku tentang Perjanjian Kredit
- 3) Buku-buku tentang Fidusia
- 4) Buku-buku tentang hukum jaminan
- 5) Buku-buku tentang Perum Pegadaian

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Perum Pegadaian Ngupasan di Yogyakarta.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua individu diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jenis *Non Random Sampel* yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel mengenai kerja seorang fungsional dalam melakukan penaksiran terhadap usaha dan jaminan debitur kurang teliti.

4. Nara Sumber

Nara Sumber pada penelitian ini adalah :

- a. Satu orang Humas dan Hukum di Kantor Wilayah VII Ngupasan Yogyakarta.

Responden pada penelitian ini adalah :

- a .Dua orang nasabah yang menggunakan jasa pinjaman kredit angsuran fidusia pegadaian yang melakukan wanprestasi.
- b Dua orang Fungsional yang pernah melakukan taksiran untuk mengetahui keadaan usaha dan jaminannya apakah layak atau tidak untuk dibiayai.

6. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini adalah dengan cara wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini digunakan untuk memandu jalannya wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung kepada responden, dan dalam pedoman tersebut berisi tentang daftar pertanyaan dalam bentuk pertanyaan terbuka yang pilihan jawabannya tidak ditentukan sebelumnya.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif deskriptif yaitu mengambil data bersifat khusus dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, untuk kemudian diuraikan dengan cara menggambarkan suatu keadaan dari suatu peristiwa yang diperoleh melalui keterangan dari responden yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian

Kredit Angsuran Fidusia di Daerah ...